

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
(Studi Kasus Rasitechno Desa Muja Muju Kecamatan Umbulharjo
Kabupaten Yogyakarta)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

TANZILI RIF'AT

NIM. 1817301038

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Tanzili Rif'at
NIM : 1817301038
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (Studi Kasus Rasitechno Desa Muja Muju Kecamatan Umbul harjo Kabupaten Yogyakarta)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Tanzili Rif'at

NIM. 1817301038

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
(Studi Kasus Rasitechno Desa Muja Muja Kecamatan Umbulharjo Kabupaten
Yogyakarta)**

Yang disusun oleh Tanzili Rifat (NIM. 1817301038) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 17 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

H. Khoerul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III

Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Purwokerto, 27 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 05 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Tanzili Rif'at
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Tanzili Rif'at
NIM : 1817301038
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (Studi Kasus Rasitechno Desa Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kabupaten Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
(Studi Kasus Rasitechno Desa Muja Muju Kecamatan Umbulharjo
Kabupaten Yogyakarta)**

ABSTRAK

TANZILI RIF'AT

NIM. 1817301038

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Rasitechno merupakan pengrajin satu alat/produk, Rasitechno berdiri sejak tahun 2019, usaha ini merupakan usaha yang terdampak adanya pandemic covid 19, tim Rasitechno lebih memanfaatkan work home dengan membuat produk- produk teknologi baru. Alat-alat/ produk teknologi yang dibuat sudah cukup banyak hingga mendapatkan pesanan dari luar kota Yogyakarta untuk membuat alat berbasis teknologi. Pada keadaan mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diciptakan oleh tim Rasitechno perlu dilakukan kajian lebih dalam bagaimana praktik jual beli oleh Rasitechno dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, sehingga menghasilkan penelitian yang berfokus pada kajian konsep Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli pada Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.. jenis penelitian lapangan (*Field Research*).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan langsung mencari informasi kepada narasumber, metode pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis deskriptif

Hasil penelitian desain tata letak sirkuit terpadu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah studi kasus rasitechno menunjukkan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu di rasitechno secara praktik menggunakan metode (PO) *pre order* yang dalam hukum islam dinamakan akad *istisna*'. dibuktikan dengan data yang diberikan oleh rohmat rianto selaku divisi media dan alat pada rasitechno. Penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam kasus ini berfokus pada prinsip jual beli dikarenakan jual beli pada kasus ini merupakan jual beli yang masuk dalam kategori akad *istishna*, secara prinsip sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yakni dari segi rukun akad *istishna* sendiri sudah sah dimana ada *Aqid* (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan *Mustashni*' (orang yang memesan/konsumen), *Ma'qud 'alaih* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran.

Kata kunci : Desain tata letak sirkuit terpadu, rasitechno, *Hifz al-Māl*

MOTTO

”Waktu Adalah Pedang, jika kamu tak memotongnya, kamu akan dipotong olehnya.”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

المصلحة	Ditulis	<i>Maṣlahah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursalāh</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

-----	Fatḥah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I

----- [ُ]	D'ammah	Ditulis	U
--------------------	---------	---------	---

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	صاحب المال	Ditulis	<i>Ṣāḥib al-māl</i>
.2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuḥayfī</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya'mati	Ditulis	Ay
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥayfī</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القراض	Ditulis	<i>Al-Qirāḍ</i>
--------	---------	-----------------

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi 'alamīn*, Atas rasa syukur yang besar penulis haturkan kepada Allah SWT, karena berkat karunia dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dibalik kelancaran dan kesuksesan terselesainya skripsi ini, terdapat kedua orang tua yang senantiasa melangitkan harapan-harapan melalui doa di setiap ucapannya kepada sebaik-baikNya tujuan dalam penciptaan di dunia ini.



KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbilʿālamīn, Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena Berkah, Rahmat serta HidayahNya sehingga karya skripsi ini dapat selesai dengan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, yang dinantikan berkah syafa'atnya kelak di hari akhir, Aamiin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adapun judul skripsi ini adalah **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (Studi Kasus Rasitechno Desa Muja Muju Kecamatan Umbul harjo Kabupaten Yogyakarta)”**. Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya skripsi masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan didalamnya. Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Ketua Sidang/Penguji I dalam Ujian Munaqasyah.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Syifaun Nada, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sabar dalam membimbing hingga skripsi ini dapat selesai.
9. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

11. Kepada orang tua tercinta dan tersayang Bapa Budiyo dan Mama Elpa Julaini, serta bibik saya Selmi Desti, yang menjadi salah satu alasan skripsi ini bisa cepat selesai.
12. Abah Prof. Dr. Mohammad Roqib, M.Ag Pengasuh Pesma An Najah Purwokerto yang telah menjadi orang tua sekaligus guru penulis selama menuntut ilmu di Purwokerto.
13. Tak lupa terimakasih untuk orang baik Berliana Asyifa Putri, yang selalu meluangkan waktunya menemani, mendukung, memberi motivasi untuk membantu penulis perihal tugas akhir ini, mendengarkan segala keluh kesah dan menjadi seseorang yang berarti bagi penulis.
14. Teman 3 sejoli Aris Fatoni, Irhaz Ihza, Ozi nanozky yang selalu memberi semangat dalam penulisan skripsi ini, sukses semua buat kita.
15. Sahabat sekaligus kakak tak sekandung Nadhif Nasrullah yang selalu memotivasi, memberi, mengajari dalam penulisan skripsi ini.
16. Seluruh sahabat saya Sidik Adi, Aminnullah, Abdul Rofi Mauladi, Puji Rianto, Isna, Sidik, Okti, Deka, Azizah Umu, Fahmi Mutaqin, Muji Prasetyo, dll. menjadi tempat berbagi cerita keluh kesah serta berbagi semangat untuk terus kuat berjuang bersama.
17. Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah A 2018 yang menemani dalam pembelajaran selama ini.

18. Teman-teman demisioner organisasi baik di HMJ, SEMA Fakultas Syariah selaku partern organisasi dan support dalam penulisan skripsi ini.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga dapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari akan tidak sempurnaan dari karya ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menciptakan kesempurnaan karya ini. Penulis berharap semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 5 Juli 2023

Penulis



TANZILI RIF'AT

NIM. 1917301013

DAFTAR SINGKATAN

SAW : *Ṣallalāhu 'alaihi wa sallama*

SWT : *Subhānahu wa ta'ālā*

UUD : Undang-Undang Dasar

UU : Undang-Undang

QS : Qur'an Surah

HR : Hadis Riwayat

HKI : Hak Kekayaan Intelektual

DTLST: Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

WTO : World Trade Organization

No : Nomor



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. DTLST (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)	14
B. JUAL BELI	22
C. Akad <i>Istishna</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN	55

A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Lokasi Penelitian.....	57
D. Subjek dan Objek Penelitian	57
E. Sumber Data.....	58
F. Metode Pengumpulan Data.....	59
G. Teknik Analisis Data.....	61

**BAB IV ANALISIS DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI RASITECHNO DESA
MUJA MUJU KECAMATAN UMBULHARJO KABUPATEN
YOGYAKARTA**

A. Analisis Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Rasitechno Desa Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kabupaten Yogyakarta	63
B. Analisis dan penerapan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di rasitechno desa muja muju kecamatan umbulharjo kabupaten yogyakarta.....	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat fenomena yang terjadi hari ini ditandai semakin meningkatnya proses perkembangan teknologi dan pengetahuan mengakibatkan kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan. Meningkatnya sumber teknologi yang ada membuat masyarakat lebih efisien dalam melakukan sesuatu, mulai dari meringankan biaya produksi, waktu dan hasil. Kenyamanan dalam mengakses produk teknologi menjadikan kita mampu membuka dan melihat cakrawala dunia lewat digital, bebasnya akses yang ada pemerintah perlu membatasi, mengawasi serta melindungi hak dalam mengakses digital, karena ini juga akan bisa berdampak negatif bagi pemerintah itu sendiri apabila tidak diawasi dengan baik. Salah satu yang sering terjadi di Indonesia adalah penyalahgunaan teknologi yang tidak semestinya digunakan.

Sebagai sistem yang ada dalam kehidupan manusia, maka agama Islam memberikan warna yang segar dalam suatu tatanan kehidupan manusia, seperti misal dalam dunia ekonomi alangkah baiknya dengan menggabungkan nilai akidah dan syariah di dalamnya dapat membuatnya menjadi lebih terarah dan berberkah. Dalam bidang ekonomi, agama Islam menetapkan aturan yang komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui hukum agama terhadap suatu masalah. Agama islam yang komprehensif adalah ketika

hukum islam tidak ditetapkan hanya untuk satu masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lain dalam lingkup umat islam¹. Agama islam dahulu, sekarang maupun yang akan datang tidak akan menjadi penghalang bagi kebebasan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Transaksi jual beli merupakan kegiatan jual beli yang sudah mendarah daging sejak nenek moyang kita terdahulu dan tumbuh berkembang di lingkungan masyarakat untuk sebagian kegiatan sehari hari. Transaksi jual beli ini termasuk kegiatan muamalah dalam istilah islam. Muamalah dalam artian luas mencakup semua kegiatan manusia seperti transaksi sewa menyewa, pinjaman dan transaksi lainnya yang telah diatur dalam syariat agama islam. Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan adanya jual beli maka akan timbul rasa saling bantu-membantu terutama dibidang ekonomi, karena jual beli adalah sebuah sarana untuk tolong-menolong antar sesama.² Jadi dapat disimpulkan bahwa Manusia tempat berhajat kepada satu sama lainnya, baik yang menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam.

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet.1 (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm 3.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. ke-2, hlm 115.

Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa' Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang batil melainkan dengan cara jual beli, suka sama suka diantara kamu".(Q.S. An-Nisa': 29)

Dalil diatas menegaskan hukum jual beli itu (mubah) atau boleh,³ karena menurut agama Islam dalam jual beli terdapat hak khiyar yaitu dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya, karena terjadinya oleh suatu hal, ini dinamakan Khiyar (hak memilih).⁴ Jual beli juga tidak boleh melanggar ketentuan syari'at. Misalnya tidak mengandung riba, tidak merugikan pihak lain, bukan karena paksaan, dan sebagainya.

Seiring perkembangan teknologi semakin canggih, sekarang ini banyak sekali penjual memasarkan produknya melalui internet atau sering disebut e-marketing. E-marketing media sosial digunakan oleh pelaku bisnis untuk menjual barang atau jasanya karena dirasa memiliki kekuatan yang ampuh untuk mempromosikan produknya, oleh karna itu selain mempromosikan secara langsung mulut ke mulut,

³ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. ke-2, hlm. 117

⁴ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 83

para penjual juga harus aktif dalam mempromosikan melalui internet baik itu Instagram, whatsapp, telegaram, dan lain-lain.⁵

Promosi yang dilakukan oleh Rasitecho sendiri itu memakai metode Instagram dan promosi secara langsung atau mulut ke mulut untuk mengenalkan produk yang mereka punya.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat pengrajin tata letak sirkuit terpadu yang kemudian di akomodasi menjadi salah satu alat/produk teknologi yang diberi nama Rasitechno. Rasitechno berdiri sejak tahun 2019, sebagai salah satu usaha yang terdampak adanya pandemic covid 19 tim Rasitechno lebih memanfaatkan work home dengan membuat produk- produk teknologi baru. Alat-alat/ produk teknologi yang dibuat sudah cukup banyak hingga mendapatkan pesanan dari luar kota Yogyakarta untuk membuat alat berbasis teknologi, diantaranya system kontrol lampu listrik dengan perintah telegram alat ini berfungsi untuk menerima perintah menyalakan atau mematikan lampu dari aplikasi telegram, ada lagi alat pemilah sampah logam-non logam berbasis aplikasi android dengan management listrik PLTS On-Grid, dan masih banyak lagi produk yang diciptakannya.

Rasitechno indonesia yang bertempat di Yogyakarta menjelaskan mengenai kisaran harga yang dipatok oleh rasitechno disetiap rakitanya yakni yang utama ialah dilihat dari segi kerumitan dan komponen yang dibutuhkan dan juga efektif

⁵ Lutfi Nurlaeli, "*Penerapan strategi pemasaran melalui media sosial instagram terhadap omset penjualan pada toko emas kresno tegal* ", Skripsi, Tegal: Program Studi Akutansi Politeknik Harapan Bersama Tegal , 2021.

waktu dalam pengerjaan alat atau sirkuit tersebut, yang mana tingkat kerumitan tersebutlah yang nantinya akan menentukan kisaran harga yang akan dibayarkan oleh customer.

Pada keadaan mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diciptakan oleh tim Rasitechno perlu dilakukan kajian lebih dalam bagaimana praktik jual beli oleh Rasitechno dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, sehingga menghasilkan penelitian yang berfokus pada kajian konsep Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli pada Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik mengkaji lebih dalam terkait problematika akademik yang terjadi di Rasitechno dengan mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (Studi Kasus Rasitechno Desa Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kabupaten Yogyakarta)”**.

B. Definisi Operasional

Supaya multitafsir dalam pembahasan kali ini dapat dikurangi, maka penulis akan menjelaskan atau menafsirkan beberapa kata yang ada dalam proposal skripsi ini agar pembaca mudah memahami makna yang ada dalamnya, antara lain:

1. Analisis

Analisis merupakan suatu kegiatan dimana di dalamnya kita mempelajari serta mengevaluasi dalam satu permasalahan yang terjadi.⁶ Analisis yang dimaksud pada penelitian ini adalah proses mengamati, menelaah permasalahan yang ada di lapangan sehingga dapat menghasilkan jawaban atas apa yang menjadi permasalahan.

2. Jual Beli

Jual beli secara istilah yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, atau jual beli merupakan pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.⁷

Jual beli (Ba'i) merupakan transaksi pertukaran antara 'ayn yang berbentuk barang dengan dayn yang berbentuk uang yang diiringi perpindahan hak milik. Transaksi ini sebenarnya dikenal sebagai transaksi jual beli (Ba'i). Pihak penjual memiliki barang dan pihak pembeli memiliki uang kemudian dipertukarkan.⁸

3. Hukum Ekonomi Syariah

Pengertian Hukum Ekonomi Syariah (HES) dalam arti luas adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai transaksi manusia demi

⁶ Indyah Hartani Santi, *Anlisa Perancangan Sistem* (Pekalongan: Nasya Expending Management, 2020), hlm 12.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 67.

⁸ Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), hlm. 92.

pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer maupun sekunder yang berlandaskan pada hukum Islam.⁹

Sedangkan yang dimaksud Hukum Ekonomi Syariah dalam skripsi penelitian ini adalah peraturan mengenai jual beli yang menggunakan akad istishna', maksudnya ialah apakah Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dijalankan oleh Resitechno di Desa Muja Muju sesuai dengan akad istishna' atau tidak.

Istishna' adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. Istishna' adalah akad jual beli barang pesanan (barang belum diproduksi atau barang tidak tersedia di pasar). Spesifikasi barang yang dipesan harus disepakati sejak awal dan harga barang yang dipesan bisa dibayar tunai atau dicicil.¹⁰

Akad istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara (pembeli, mustashni') dengan penjual (pembuat, shani'). Shani' akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (istishna' paralel).

⁹ Mohammad Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 2.

¹⁰ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2001), hlm. 70.

Pembayaran istishna' dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.¹¹

4. Rasitechno

Rasitecno adalah sebuah nama alat/produk teknologi yang berdiri sejak tahun 2019, sistem kerjanya lebih memanfaatkan work home dengan membuat produk- produk teknologi baru. Alat-alat/produk teknologi yang dibuat sudah cukup banyak hingga mendapatkan pesanan dari luar kota Yogyakarta untuk membuat alat berbasis teknologi. Seperti system kontrol lampu listrik dengan perintah telegram, smart system pengering sepatu berbasis aplikasi android, alat monitoring kualitas udara dengan notifikasi twitter, dan masih banyak lagi yang penulis tidak sebutkan satu persatu.¹²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang ada diatas, maka penulis merinci permasalahan apa saja yang akan diuraikan dalam skripsi ini, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli oleh Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Rasitechno?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu?

¹¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke-Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 113.

¹² Hasil wawancara Rohmat Rianto pekerja di Rasitechno, pada tanggal 16 Februari 2023, pukul 13.25. WIB.

D. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka ini digunakan oleh penulis sebagai dasar serta penunjang dalam memperkuat argumentasi yang akan dibawakan oleh penulis yang tentunya relevan dengan pembahasan yang ada dengan cara telaah.

Beberapa referensi sumber ilmiah seperti buku-buku ataupun sumber karya ilmiah lainnya akan digunakan oleh penulis sebagai rujukan agar membuat penelitian ini memiliki data yang akurat berdasarkan pada pengetahuan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Yesi Permata Sari yang berjudul “Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Terkait Produksi Komputer Rakitan Di Linkcom Rimbo Panjang Kampar”. Skripsi ini menjelaskan, dalam penerapan di lapangan banyak pelaku usaha menjalankan usahanya melakukan pelanggaran terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. khususnya terkait komputer rakitan, dimana jelas akan merugikan pihak yang pemegang hak itu sendiri. Dirumuskan permasalahannya dalam Penerapan Undang-undang nomor 32 tahun 2000 mengenai Desain tata letak sirkuit terpadu terkait produksi komputer rakitan di linkcom Rimbo Panjang Kampar dan Apa faktor penyebab terjadinya produksi komputer rakitan secara ilegal di linkcom Rimbo Panjang Kampar.¹³

¹³ Yesi permata sari, “Penerapan UU No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Terkait Produksi Komputer Rakitan Di Linkcom Rimbo Panjang Kampar ”, *Skripsi*, Pekanbaru: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Ropei dkk Yang berjudul “Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari’ah”. untuk mendeskripsikan formulasi hukum hak kekayaan intelektual melalui teori Maqoshid as-Syari’ah, didasarkan adanya kemaslahatan yang bersifat dhoruriyat perlindungan terhadap harta (*Hifz al-Māl*) dengan argumentasi hukum yang dibangun bertolak dari pandangan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dinilai sebagai hasil cipta dan karsa manusia yang harus diberikan perlindungan hukum dalam rangka menjaga kemaslahatan. Karena itu, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sejalan dengan paradigma kemaslahatan di dalam kontruksi Maqoshid as-Syari’ah sekaligus sebagai modal dasar bagi pengembangan hukum Islam.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Ita Nasyithotun Nafisah yang berjudul “Kajian Kritis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan *maqāṣid al-syarī’ah*”. Skripsi ini mengkaji mengenai *maqāṣid al-syarī’ah* terhadap perlindungan mengenai hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh creator yang dimana terdapat pertentangan dengan kepentingan publik. Pada skripsi menyimpulkan bahwa perlindungan HKI pada creator terdapat dua kemaslahatan, kemaslahatan khusus yang berkaitan dengan perlindungan hukum pada creator dan kemasslahatan universal atas pendistribusian HKI yang diperlukan oleh masyarakat.¹⁵

¹⁴ Ahmad Rofei dkk., “Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari’ah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 04, No. 02, Desember 2020.

¹⁵ Nasyithotun Nafisah, “Kajian Kritis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan Maqasid Syariah)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Rochim Al Audah yang berjudul “Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan”. Jurnal ini mengkaji mengenai perlindungan hak atas suatu karya, hak atas merek dagang, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk memperbanyak dan memberikan izin atas ciptaannya dengan tidak mengurangi pembatasan menurut undang-undang yang berlaku, bahwa esensi hak cipta itu sama, baik berupa karya tulis, merek dan lain-lain. Dimana pemiliknya memiliki hak sepenuhnya untuk menjual dan menyalin secara syara terpelihara karna kedudukannya sehingga pihak lain tidak diperbolehkan kecuali mendapatkan izin.¹⁶

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini akan dibahas dalam lima bab agar memudahkan penulis dan pembaca memahami hasil dari penelitian. Pembahasan kelima bab tersebut antara lain:

BAB I akan membahas muatan mengenai pendahuluan yang akan terdiri dari tujuh unit yaitu yang pertama adalah latar belakang masalah yang akan meninjau terkait dengan teori dan disangkutkutan dengan realita yang ada dan akan menjadi pokok yang akan dibahas oleh peneliti. Kedua rumusan masalah yaitu memuat perincian dan penegasan terkait dengan yang ada dalam latar belakang dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab. Ketiga adalah tujuan penelitian yaitu untuk

¹⁶ Abdul Rochim Al Audah, “ *Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 04, No. 02, Desember2017.

menjadikan pedoman bagi masyarakat supaya mengetahui hal yang seharusnya untuk dilakukan. Keempat, manfaat penelitian yaitu untuk mengetahui bahwasanya penelitian yang dilakukan peneliti akan memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat. Kelima, kajian Pustaka yaitu melakukan telaah terhadap karya ilmiah yang sudah pernah ada sebelumnya yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Keenam metode pengumpulan data, yaitu langkah yang digunakan dalam Menyusun data-data yang sudah didapatkan. Ketujuh, yaitu sistematika pembahasan yang akan memuat pembahasan yang ada dalam skripsi.

BAB II membahas dan memuat mengenai landasan teori, yang di dalamnya memuat mengenai Jual beli di dalamnya membahas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Kasus Rasitechno, dengan mengambil pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III membahas dan memuat mengenai metode penelitian yang digunakan, tempat terjadinya penelitian, waktu penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Hal ini dilakukan supaya memudahkan penelitian ini.

BAB IV membahas dan menguraikan mengenai analisis dengan menggunakan kerangka teori yang ada pada bab sebelumnya, yaitu Jual beli Di dalamnya membahas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Kasus Rasitechno, dengan mengambil pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V yaitu penutup yang akan memuat terkait dengan kesimpulan yang dibawakan oleh peneliti berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, pada bab ini akan memuat berupa saran dan kritik dimana hal ini didasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan berdasar hukum islam. Diharapkan dengan adanya kritik dan saran yang akan dibawakan oleh peneliti, mampu bermanfaat bagi siapapun yang akan membaca penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. DTLST (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)

1. Pengertian DTLST

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*integrated circuit*) adalah merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreativitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik.¹⁷

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mungkin merupakan suatu hal yang sangat terdengar asing. Umumnya, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat dipahami dalam pengertian suatu bentuk pada Hak atas Kekayaan Intelektual yang berkembang paling terakhir, terutama di bidang Hak Milik Perindustrian (*Industri Property Rights*)

Dalam terminologi normatif Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari 593 elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

¹⁷ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 592

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen, aktif sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan Sirkuit Terpadu¹⁸. Perlindungan atau hukum atas desain tata letak sirkuit terpadu, bertujuan untuk memajukan sektor industri dan merangsang minat peneliti dan pendesain untuk lebih kreatif dan secara ekonomis desain mereka dapat memberikan kontribusi bagi menambah penghasilan bilamana desain mereka digunakan untuk kepentingan industri. Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Untuk itu, secara khusus perlu dikembangkan kemampuan para peneliti dan pendesain, khususnya yang berkaitan dengan teknologi mutakhir.

2. Dasar Hukum DTLST (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)

Bermula ketika Indonesia sudah meratifikasi the Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) yang pada akhirnya membuat Indonesia sah menjadi anggota WTO, sehingga menimbulkan suatu kewajiban bagi Indonesia untuk membuat dan menerbitkan peraturan

¹⁸ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan*, hlm 593.

atau perundang-undangan mengenai bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dimana hal tersebut juga tercermin dalam TRIPs Agreement (Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights). TRIPS Agreement yakni suatu kesepakatan berupa perjanjian yang menjadi bagian atas perjanjian di WTO dan disahkan oleh negara-negara anggota yang kemudian seluruh negara negara anggotanya diwajibkan agar membentuk peraturan perihal hak atas kekayaan intelektual di negaranya masing-masing.¹⁹

Menurut UU No 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu memberikan definisi terkait DTLST yaitu: Pasal 1 (1) Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berrbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta di bentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Pasal 1 (2) Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

¹⁹ Frenchese Gorga Siahaan, “Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Negara Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm 10105.

Berangkat dari definisi perihal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, ternyata dikemukakan fakta terkait bagaimana suatu hal dapat disebut dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu setidaknya mempunyai unsur-unsur yaitu: ²⁰

- a) Pada kreasian bentuk tiga dimensi meliputi elemen-elemen elektronik yang sedikitnya terkandung suatu elemen aktif;
- b) Produk dalam bentuk jadi ataupun bentuk setengah jadi;
- c) Kemampuan dalam memperoleh fungsi elektronik.

Dalam Perlindungan Hukum atas Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (disingkat UU DTLST), apabila diamati lebih dalam, bahwa yang menjadi pertimbangan hukum dibentuknya UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ini setidaknya terdapat 2 fokus yaitu:

- a) Untuk memajukan industri yang memiliki kemampuan daya saing pada cakupan perdagangan skala nasional maupun internasional mesti dibentuk iklim untuk memacu kreasi hingga inovasi dari masyarakat pada bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai bagian dari sistem Hak atas Kekayaan Intelektual.

²⁰ Frenchelse Gorga Siahaan, “Efektivitas Pemberlakuan, hlm 10107.

- b) Adanya ratifikasi terhadap Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the WTO) oleh Indonesia yang meliputi Persetujuan TRIPs serta UU Nomor 7 Tahun 1994.

3. Ruang Lingkup DTSLT (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)

a) DTSLT yang Mendapat Perlindungan

- 1) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal
- 2) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain

b) Lingkup Hak

Dalam lingkup hak, dijelaskan pada pasal 8 UU DTSLT No 32 Tahun 2000 yang berbunyi:

- (1) Pemegang Hak memiliki hak eksekutif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, meng-ekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

(2) Dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah pemakaian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut tanpa persetujuan Pemegang Hak. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian atau sebab-sebab lain.

Pemakaian yang dimaksud dalam ayat (2) adalah pemakaian hanya untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, termasuk di dalamnya uji penelitian dan pengembangan. Namun, pemakaian itu tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari pendesain, sedangkan yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar” adalah penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut. Dalam bidang pendidikan, misalnya kepentingan yang wajar dari pendesain akan dirugikan apabila Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut digunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di kota tersebut.

Kriteria kepentingan yang wajar tidak semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga dari kuantitas penggunaan.²¹

4. Subjek Hak DTSLT (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)

Yang berhak memperoleh Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.²²

Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/ atau dalam dinas Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.²³ Yang dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dan instansinya.

Ketentuan tersebut berlaku pula bagi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam

²¹Iqbal Zyachqi Harahap, Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 12 No. 2, 2023, hlm 6.

²², *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual: Banten, 2013), hlm 60.

²³ Randy Prasetyo Utomo, Hak Desain Industri Saklar Putar (*Switch Gear*) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2 No. 2, 2013, hlm 11.

hubungan dinas. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa Hak Desain Tata Letak Sirkuit yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan, misalnya dari instansi pemerintah, tetap dipegang oleh instansi pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini tidak mengurangi hak pendesainan untuk mengklaim haknya apabila Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu digunakan untuk hal-hal di luar hubungan kedinasan tersebut.

Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan. Orang yang membuat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pencatuman nama pendesain dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada dasarnya adalah yang lazim di lingkungan Hak Kekayaan Intelektual. Hak untuk mencatumkan nama pendesain dikenal sebagai hak moral (*moral rights*).

B. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam kamus bahasa Arab disebut باع - بيع - يباع yang artinya menjual atau menukar.²⁴ Jual beli secara bahasa berasal dari kata *al-bāi* yang memiliki arti proses menukar suatu barang dengan barang yang lainya. Sedangkan pengertian jual beli menurut Prof. Wahbah Az-Zuhaili berarti tukar menukar barang dengan dilandasi kerelaan.²⁵

Pengertian jual beli menurut istilah adalah proses tukar menukar barang dengan barang (barter) atau barang dengan uang dengan dilandasi kerelaan duabelah pihak yang melibatkan aktivitas membeli dan menjual harta melalui proses yang disebut ijab dan kabul atas segala sesuatu kepemilikan dan dapat diambil manfaat berdasarkan kebiasaan (*urf*) serta sesuai dengan syariat Islam.²⁶

Menurut Ibnu Qadaimah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang dimiliki orang lain yang kemudian menjadi miliknya. Kemudian Ismail Nawawi menyatakan bahwa yang dimaksud jual beli adalah proses tukar menukar benda atau harta yang kita miliki dengan sesuai syariah. 27

²⁴ M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidayah Agung, 1990), hlm. 75.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 25.

²⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 64

²⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

Pendapat lain dari Yusuf Qardhawi menjelaskan jual beli adalah proses membeli sil'ah (barang dagangan) untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya kembali.²⁸

Jual beli dalam KHES Pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa, bai' adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian bai' dapat diartikan proses tukar menukar harta yang dimiliki dengan harta atau uang orang lain dengan dilandasi kerelaan dan berakhir pemindahan kepemilikan dengan jalan yang dibenarkan Islam.

Dari beberapa definisi mengenai jual beli maka dapat disimpulkan pengertian jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang baik yang terlihat maupun tidak terlihat serta bernilai dan dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak yang didasarkan atas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat tanpa ada yang merasa dirugikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan sebagai sarana menolong antar sesama manusia memiliki dasar yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadis. Dasar hukum yang membahas jual beli terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis berikut, antara lain:

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 588.

a. Ayat al- Qur'an

1) QS: al-Baqarah(2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.²⁹

2) QS: al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.³⁰

²⁹ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Menara Kudus: Kudus, 1997), hlm. 179.

³⁰ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, hlm. 182.

3) QS: an-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.³¹

b. Hadis Nabi

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ³²

Telah menceritakan kepada kami al-'Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad dari Dawud bin Salih al-Madini dari Bapaknya berkata: Aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda: "Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha".

c. *Ijma'*

Hukum asal dari jual beli hukumnya yaitu mubah (boleh) menurut para ulama fiqih. Namun pada situasi tertentu menurut Imam

³¹ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qurán Al-Karim*, hlm. 190.

³² Sunan Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah* (Beirut Damaskus: Darul al-Fikr, 1995), Juz I, no hadis. 2185

Asy-Syāthibī (pakar fiqih Maliki) hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syāthibī mengemukakan contoh seperti ketika terjadinya praktik *ikhtikār* (barang-barang di pasar naik harganya akibat penimbunan barang). Pada kondisi seperti itu jika ada orang yang melakukan *ikhtikār*, sehingga terjadinya lonjakan harga barang-barang di pasar. Maka pada situasi saat itu pemerintah berhak mengeluarkan kebijakan untuk memerintahkan kepada semua pedagang tersebut untuk menjual barang-barang yang ditimbun tersebut dengan harga normal yaitu kondisi sebelum harga melonjak. Pihak pedagang harus mengikuti aturan dari pemerintah yaitu wajib menjual barang-barang dagangannya agar kondisi ekonomi kembali stabil.³³

Berdasarkan sumber hukum seperti al-Qur'an dan Hadis yang ada bahwa dapat dipahami kegiatan jual beli adalah suatu pekerjaan yang halal dan mulia dihadapan Allah SWT. Para ulama satu pendapat mengenai dibolehkannya akad jual beli. Akad jual beli juga memiliki hikmah bahwa semua keperluan manusia terkait dengan kepemilikan hak orang lain, bahwa kepemilikan suatu hak orang lain tidak bias diberikan begitu saja, namun ada usaha yaitu berupa kompensasi atau materi sebagai imbal baliknya. Sehingga disyariatkannya akad jual beli

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.70

sebagai jawaban atas kebutuhan manusia yang harus terpenuhi yaitu dengan adanya interaksi dan bantuan orang lain melalui jual beli.³⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Supaya kegiatan jual beli dilakukan dengan menurut cara-cara yang diharamkan, maka manusia diwajibkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang ada pada jual beli yang dimaksud adalah rukun dan syarat serta menghindari aturan yang telah dilarang. Ketentuan rukun dan syarat yang harus diikuti ini dilandasi pada petunjuk hadis Nabi yang merupakan dasar hukum dalam melangsungkan jual beli.³⁵ Pelaksanaan rukun dan syarat jual beli diuraikan sebagai berikut.

a. Rukun Jual Beli

Rukun menurut bahasa adalah sesuatu yang harus terpenuhi demi sahnya suatu pekerjaan. Dalam buku karya Muahammad Amin Suma menjelaskan: rukun (Arab, rukn) bentuk jamak dari arkan. Rukun secara harfiah berarti tiang, kekuatan, penopang, unsur, elemen dan sandaran. Menurut istilah rukun adalah sesuatu yang karena keberadaannya menjadi eksis atau penting dan karena keberadaannya merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan.³⁶

³⁴ Maulatur Rohmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Barang Santri yang Tersita (Studi Kasus di Pondok Pesantren Modern El-Fira Purwokerto)", *Skripsi*, Purwokerto: Fak. Syariah UIN K.H Saifuddin Zuhri, 2019, hlm. 18.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 194.

³⁶ Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. VIII, No. 2, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Yogyakarta, 2017, hlm. 175.

Pembahasan mengenai rukun jual beli ada banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah dari rukun tersebut. Adapaun menurut ulama rukun jual beli sebagai berikut:³⁷

- 1) Madzhab Hanafi menyatakan bahwa rukun jual beli hanya satu yaitu ijab kabul yang mengarah terjadinya pertukaran hak kepemilikan antara penjual dan pembeli.
- 2) Rukun jual beli dalam madzhab Syafi'i hanya ada tiga hal yaitu;
 - a) Orang yang bertransaksi atau mengadakan akad
 - b) Shighat (ijab dan kabul)
 - c) Objek akad berupa benda atau harta³⁸

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama harus mencakup empat macam, antara lain:³⁹

- 1) 'Aqidain (penjual dan pembeli)

Orang yang akan melakukan akad harus atas nama dirinya sendiri. Jadi akad dengan atas nama dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali seorang ayah yang mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk membeli sesuatu. Hal itu disebabkan karena terdapat

³⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Shofa'u Qolbi Djabir (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), Jilid. III: 275.

³⁸ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'I", *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 20, No. 02, 2018.

³⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, hlm. 33.

dua hak yang berlawanan dalam jual beli, yaitu menerima barang dan kemudian menyerahkan.⁴⁰

2) *Shighat* (ijab dan kabul)

Shighat yang merupakan pernyataan antara penjual dan pembeli disyaratkan harus berada pada satu tempat yang tidak terpisah. Pernyataan antara penjual dan pembeli harus ada titik klimaks yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, jadi jual beli ketika belum ada kata sepakat dari kedua belah pihak maka jual beli tersebut tidak sah.⁴¹

3) Adanya harta atau benda yang menjadi objek transaksi

Objek transaksi adalah benda atau barang yang dijual oleh penjual. Objek transaksi atau benda harus memenuhi syarat yaitu benda yang diperjual belikan harus ada, maka dari itu tidak sah apabila memperjual belikan benda yang belum ada. Harta atau benda tersebut milik sendiri dan dapat diserahkan pada saat akad jual beli.

4) Adanya manfaat atau nilai tukar

Nilai tukar yang dimaksud harus memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai, bisa menghargakan barang atau menilai, dan

⁴⁰ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 188.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala, 2008), Juz V: 161.

dapat dijadikan sebagai alat tukar. Benda yang tidak suci tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk kemudian dibelanjakan, seperti halnya bangkai.⁴²

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat yang terdapat pada rukun jual beli yang telah dikemukakan jumbuh ulama sebagai berikut:⁴³

- 1) Syarat orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli) Orang yang melakukan akad menurut para ulama fiqih harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Orang yang berakal, orang yang belum dewasa dan orang gila apabila melakukan akad jual beli hukumnya tidak sah. Namun menurut ulama Hanafiyah, apabila anak kecil yang telah *mumayiz* dapat membawa keuntungan maka akadnya sah. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil tersebut membawa manfaat dan mudharat sekaligus maka hukumnya tetap sah apabila walinya mengizinkan. Namun jumbuh ulama tetap pada hukum yang pertama bahwa anak kecil atau belum baligh dan tidak berakal hukumnya tidak sah apabila melakukan akad jual beli.

⁴² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madhazab*, hlm. 297

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71.

- b) Akad dilakukan oleh orang yang berbeda. Jadi orang yang melakukan akad tidak dapat menjadi seorang penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan.

2) Syarat yang terkait dengan *shighat* (ijab dan kabul)

Unsur utama dari jual beli berdasarkan kesepakatan para ulama fiqih adalah ijab kabul atas dasar kerelaan dua belah pihak. Apabila dalam akad jual beli ijab kabul telah diucapkan dan terjadi kesepakatan maka pemilik barang atau pemilik uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Maka dari itu para ulama fiqih mensyaratkan ijab kabul sebagai berikut:

- a) Orang yang melangsungkan ijab kabul telah baligh.
 - b) Jawaban atau kabul sesuai dengan ijab.
 - c) Terjadinya ijab dan kabul harus dalam satu majelis.
- 3) Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan
- a) Barang yang akan menjadi objek transaksi berada di tempat.
 - b) Barang tersebut suci serta dapat dimanfaatkan dan juga bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu bangkai, khamr dan darah tidak sah menjadi objek jual beli.
 - c) Barang tersebut dimiliki oleh penjual. Oleh karena itu barang yang bukan kepemilikan tidak boleh diperjual belikan.

- d) Barang diserahkan pada akad berlangsung atau lain waktu sesuai adanya kesepakatan.
- 4) Syarat terkait nilai tukar
- a) Harus jelas jumlah harganya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- b) Barang yang dipertukarkan tidak bertentangan dengan syara' seperti babi, khamr, dan bangkai karena barang tersebut tidak memiliki nilai menurut syara'.

C. Akad *Istishna*

1. Pengertian *Istishna*'

Istishna' secara etimologis adalah *masdar* darisitatashna 'asy-sya'i, artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu.⁴⁴ Namun Secara terminologi *istishna*' Berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan sesuatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istishna*' juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi, dalam akad *istishna*' barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya.⁴⁵ Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, *Istishna*' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm 124.

⁴⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kotemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm

kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.⁴⁶

Di dalam kitab *al-Mishbaah al-Muniir* dijelaskan secara bahasa bahwa akad *istishna'* memiliki arti "*thalamus shun'ah*" (meminta dibuatkan barang). Maksud dari arti tersebut yaitu ketika *mustashni'* (pembeli) meminta untuk dibuatkan barang sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada *shani'* (pembuat/pembeli) karena dalam pekerjaannya. Para fuqoha berpendapat bahwa *istishna'* dapat did⁴⁷efinisikan sebagai akad untuk meminta dibuatkan sebuah barang tertentu yang dilakukan oleh seseorang dalam tanggungan.

Pada transaksi *istishna'*, barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, transaksi *istishna'* dapat dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁴⁸

Istishna' ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan qabul dari si penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai pembeli dan si penerima pesanan sebagai penjual. Jadi secara sederhana, *istishna'* boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai

⁴⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm 124.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Islaamiy wa Adilatuh*, Juz 4, Cet. Ke- 3, (Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989), hlm 268.

⁴⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), hlm 65.

pihak kedua, agar pihak kedua membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang telah disepakati antara keduanya.

Adapun ketentuan mengenai barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang dan harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahan barang pun bisa dilakukan kemudian, namun waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Ketentuan lainnya adalah pembeli tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.⁴⁹

Secara teknis, *istishna* ' bisa diartikan akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan apabila bahan bakunya dari pemesan, maka akad itu akan menjadi akad ijarah (sewa), pemesanan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang.⁵⁰

Jadi secara sederhana, *Istishna* ' boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen

⁴⁹ Muhammad Yasir Yusuf dkk, *Panduan Jual Beli dalam Islam* (Banda Aceh: BAPPEDA ACEH, 2018), hlm 29.

⁵⁰ Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, Jilid IV, (Bekasi: PT. Darul Falah, 1989), hlm. 631.

suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang disepakati antara keduanya.⁵¹

2. Dasar Hukum *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i diatas petunjuk Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *Al Ijma'* dikalangan muslim.

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, berisi petunjuk-petunjuk untuk dijadikan pedoman hidup umat Islam. Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an memuat tuntunan di segala aspek kehidupan, sehingga tidak ada satupun yang luput dari perhatian Al-Qur'an.⁵²

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"(Q.S Al-Baqarah:275)

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah zat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan

⁵¹ Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedia Muslim*...633.

⁵² Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, *Hadis-hadis Ekonomi* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015), hlm 1.

untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya.⁵³

فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِنَا تَدَايِنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber’muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....” (QS. Al-Baqarah: 282)

Berkaitan dengan ayat tersebut di atas, timbul penafsiran dan penjelasan dari para ulama yaitu:

Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah SWT kepada kaum yang menyatakan beriman, *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*. Perintah ayat ini secara redaksional ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan yang lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu, karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya. Perintah utang piutang dipahami oleh banyak ulama

⁵³ Siswadi, “Jual Beli dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3 No. 2, 2013, hlm 61.

sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat ketika itu. Memang sungguh sulit perintah diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunya ayat ini jika perintah menulis hutang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis, karena dalam hidup ini setiap orang mengalami pinjam dan meminjamkan.⁵⁴

b) As-Sunnah

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ
الرَّهْمَنَ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Telah menceritakan kepada kami Mu’alla bin Asad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A’masy berkata: kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari ‘Aisyah ra bahwa Nabi saw

⁵⁴ Muhammad Ar-Rifa’i, “Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir”, Jilid I, Penerjemah: Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm 462.

pernah membeli makanan dari orang yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi".⁵⁵

Dalam hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan jual beli boleh adanya masa tangguh dalam melunasi pembayaran yang diberikan penjual kepada pembeli. Hal ini tentunya juga sebagai suatu bentuk kemudahan bagi seseorang apabila mengalami kesulitan dalam membayar.

c) *Ijma'*

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara *de-facto* telah bersepakat merajut konsensus (*ijma'*) bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.

Menurut mazhab Hanafi, jual beli *Istishna'* termasuk akad yang dilarang karena secara qiyasi (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli *ma'dum* (jual beli barang yang belum ada). Dalam jual beli pokok kontrak jual beli harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam *Istishna'* pokok

⁵⁵ Al Imam Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Al Bukhori* (Riyadh: Dauliyah Linnasyri, 1998), hlm 391.

kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki oleh penjual.⁵⁶ Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *Istishna'* atas dasar *Istishna'* (menganggapnya baik) karena alasan berikut:

1. Masyarakat telah mempraktikkan jual beli *Istishna'* secara luas dan terus-terusan tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatar belakangi perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli *Istishna'*.
2. Keberadaan *Istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang yang diperlukan tersebut.
3. Jual beli *Istishna'* sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau syariah.

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang berwenang mengakomodir legalisasi sebuah produk telah melegalkan akad *istishna'* dengan dikeluarkannya fatwa DSN MUI 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang *istishna'*. Dalam fatwa ini mencakup beberapa hal yaitu ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barangnya.

⁵⁶ Imam An Nawawi, *Syariah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 116

d) Qiyas

Menurut ulama Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah, jual beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama.⁵⁷ Namun, ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.

Ulama Syafi'iyah juga tidak membenarkan akad *Istishna'* seperti yang dijelaskan oleh ulama Hanafiyah. Namun demikian, ulama Syafi'iyah membolehkan akad *Istishna'* ini dengan menyamakan akad *Salam*. Diantaranya syarat utamanya adalah menyerahkan seluruh harga barang dalam majlis akad. Mereka juga menyatakan bahwa harus ditentukan waktu penyerahan barang pesanan sebagaimana dalam akad *salam*. Jika tidak maka akad itu menjadi rusak.⁵⁸ Selain itu, mereka juga mensyaratkan tidak boleh

⁵⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jilid 12, (Pustaka Albert: Jakarta, 2005), hlm. 101.

⁵⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 104.

menentukan pembuat barang ataupun barang yang dibuat. Menurut al As-Syabah As-Sayuti di dalam kitab Wahbah al Zuhaili menjelaskan bahwa *Istishna'* menurut mazhab Syafi'i diserahkan semua, baik waktu penyerahan barang ditentukan ataupun tidak yaitu dengan melakukan akad *salam*, dengan ketentuan penyerahan barang secara langsung ditempat akad.⁵⁹

3. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Rukun akad jual beli *istishna'* dalam pandangan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *shigat* akad yang berupa penawaran (*ijab/offering*) dari satu pihak dan pernyataan persetujuan (*qabul/acceptance*) dari pihak lainnya. Jumhur ulama tidak sependapat dengan pendapat ulama Hanafiyah mereka berpendapat bahwa rukun jual beli bukan hanya *shigat* akad.

a) Rukun *Istishna'*

1) 'Aqid, Transaktor

Yaitu *Shaani'* (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan *Mustashni'* (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli. Atau juga disebut sebagai transaktor yang merupakan pihak pemesan yang diistilahkan dengan *mustashni'* sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang dimintakan kepadanya pengadaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan

⁵⁹ Hidayat *Implementasi Akad Istihna' Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Islam*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), hlm. 34.

sebutan *shani*' Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan untuk memilih yang optimal.

Seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain-lain yang sejenis. Adapun dengan transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan penjual agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual dibolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang *istishna*' dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan *istishna*'. Akan tetapi, sekiranya ada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.⁶⁰

2) *Ma'qud 'alaih*

Yaitu *'amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran. Barang yang diakadkan atau disebut dengan al-

⁶⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 89.

mahal adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan. Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang. Syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI, yaitu⁶¹:

- a. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- b. Penyerahannya dilakukan kemudian
- c. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- d. Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- e. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- f. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
- g. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal.

3) *Shigat* atau ijab dan qabul.

⁶¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm 126.

Ijab qabul adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang *istishna'* dan pihak lain untuk membeli barang *istishna'*. *Istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi⁶²:

- a. Kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya.
 - b. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.
- b) Syarat *Istishna'*
- 1) Pihak yang berakad cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
 - 2) Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.
 - 3) Produsen (*shani'*) memiliki kapasitas dan kesanggupan untuk membuat atau mengadakan barang pesanan.

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Islaamiy wa Adilatuh*, Juz 4, Cet. Ke- 3, (Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989), hlm 631.

- 4) *Mashnu'* (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis, ukuran, tipe, mutu dan jumlahnya.
 - 5) Barang (*mashnu'*) tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang *syara'* (najis, haram, tidak jelas atau menimbulkan kemudharatan), dan waktu penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan.
 - 6) Harga barang harus dinyatakan secara jelas dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
 - 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.⁶³
- c) Ketentuan jual beli *istishna'*
- Mengenai barang yang dipesan yang dideskripsikan pada saat akad serta waktu serah-terima barang, antara lain:
1. Barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

⁶³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 175.

2. Barang yang dipesan harus barang yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan sesuai *syariah* serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴

Kemudian ketentuan yang lain sebagai berikut⁶⁵:

1. Pertama: Ketentuan tentang Pembayaran:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

2. Kedua: Ketentuan tentang Barang:

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

⁶⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hlm 269.

⁶⁵ Ali Fikri, *Al Mu'amalat Al Maaddiyyah wa Al Adabiyyah*, Cet. Ke-6, (Mathba'ah Mushthafa Al Babiy Al Halabiy, Mesir, 1938), hlm 60.

- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

3. Ketiga: Ketentuan Lain.

- a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- b. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
- c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

d) Syarat Sah dalam *Ba'i Istishna'*

Para ulama Hanafi memiliki tiga pendapat mengenai syarat keabsahan akad *istishna'*. Bilamana akad tersebut tidak terpenuhi sesuai dengan syarat akad maka akad tersebut menjadi rusak. Demi

menghindari hal tersebut maka ulama Hanafiah memiliki pendapat sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Menjelaskan mengenai jenis, tipe, dan bentuk barang yang dipesan. Dalam menjelaskan spesifikasi barang yang dipesan harus dilakukan dengan baik, jika pembeli tidak menjelaskan spesifikasi barang secara baik maka akad ini menjadi rusak, karena ketidakjelasan yang mengakibatkan pertikaian
- 2) Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan oleh pembuatnya. Dalam pemesanan barang, pemesan diharuskan memesan barang yang sesuai dengan kemampuan yang biasa dibuat pengrajin. Pemesan barang tetap bisa melakukan pemesanan barang melainkan berubah akad menjadi akad *salam* bila seluruh akad nya terpenuhi. Namun seiring berjalannya waktu dan tempat, maka diperbolehkan memesan barang apapun karena masyarakat telah terbiasa melakukan hal ini.
- 3) Tidak menyebutkan batas waktu penyerahan barang. Menurut pendapat Abu Hanifah, jika kedua belah pihak menyebutkan batas waktu penyerahan barang pada saat transaksi berlangsung maka rusaklah akad tersebut dan berubah menjadi akad *salam*. Karena

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Islaamiy wa Adilatuh*, Juz 4, Cet. Ke- 3, (Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989), hlm 271.

akad salam terdapat salah satu syarat menyebutkan batas waktu dalam penyerahan barang.

4. Sifat Akad Istishna'

Akad Istishna' adalah akad yang tidak mengikat (Ghair Lazim), baik sebelum pembuatan pesanan maupun sesudahnya. Oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada hak Khiyar untuk melangsung akad atau membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum Mustashni' (konsumen) melihat barang yang dipesan. Apabila Shani' (produsen) menjual barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh Mustashni' (konsumen) maka hukum akadnya sah, karena akadnya Ghair Lazim, dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih dalam tanggungan.

Apabila pembuat (produsen) membawa barang yang dibuatnya kepada (pemesan), maka hak Khiyarnya menjadi gugur, karena ia dianggap setuju, dengan tindakannya mendatangi konsumen (pemesan) tersebut. Tetapi menurut Imam Abu Yusuf apabila (konsumen) telah melihat barang yang dipesannya maka akad menjadi lazim (mengikat), dan tidak ada hak Khiyar, apabila barang tersebut sesuai dengan syarat- syarat yang ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini dikarenakan barang tersebut merupakan objek akad yang kedudukannya sama seperti dalam akad salam, yakni tidak ada Khiyar. Di samping itu, hal ini juga untuk menghilangkan

terjadinya kerugian dari pembuat (produsen) karena telah rusaknya bahan-bahan yang telah dibuat sesuai dengan permintaan konsumen, dan untuk dijual kepada orang lain juga belum tentu ada yang mau.⁶⁷

5. Pandangan Ulama Terhadap Praktik Jual Beli *Istishna'*

Transaksi Bai' al-*Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang-barang. Dalam kontrak ini, pembuat menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁶⁸

Menurut jumhur fuqaha, jual beli *Istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *as-salam*, dengan demikian, ketentuan jual beli *al-Istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad jual beli *as-salam*. Sungguh pun demikian, para ulama membahas lebih lanjut “keabsahannya” jual beli *al-Istishna'* dengan penjelasan sebagai berikut:

Menurut mazhab Hanafi, Bai' *al-Istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat Bai' secara Qiyas. Mereka

⁶⁷ Diyana Utami, “Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istisna’”, *Skripsi* diterbitkan (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), hlm 53.

⁶⁸ Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 80

mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *Bai' al-Istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual.⁶⁹ Meskipun demikian Mahzab Hanafi menyetujui kontrak *Istishna'* atas dasar karena alasan-alasan berikut:

- a) Masyarakat telah mempraktekkan *Bai' al-Istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *Bai' al-Istishna'* sebagai kasus *Ijma'* atau consensus umum.
- b) Di dalam Syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap Qiyas berdasarkan *Ijma'* ulama.
- c) Keberadaan *Bai' al-Istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
- d) *Bai' al-Istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Nash atau Syariah.⁷⁰

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa jual beli *al-Istishna'* adalah sah atas dasar Qiyas dan aturan umum syariah. Demikian

⁶⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 130

⁷⁰ Fauzul Kabir, "Pembatalan Akad *Istishna'* Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi* diterbitkan (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm 33.

juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.

Pemesanan barang (jual beli al-Istishna') menurut mayoritas ulama termasuk salah satu aplikasi jual beli as-salam. Sehingga, berlaku baginya seluruh syarat-syarat jual beli as-salam, kemungkinan yang terpenting dan terkuat diantaranya adalah harus didahulukan pembayaran mengetahui barang yang akan diserahkan nanti baik jenis, ukuran maupun waktu pembayarannya.⁷¹

Menurut kalangan Hanafiyah pemesanan adalah perjanjian tersendiri yang memiliki hukum-hukum tersendiri pula. Mereka berbeda pendapat. Apakah bentuk ini merupakan perjanjian atau transaksi biasa, sandaran kalangan Hanafiah tentang disyariatkannya pemesanan barang itu adalah berdasarkan konsep Istishna. Istishna menurut mereka adalah beralihnya seorang Mujtahid dari satu hukum dalam satu perkara yang status hukumnya sama dengan perkara sejenis karena alasan yang lebih kuat yang mengharuskan ia meninggalkan pendapat pertama.⁷²

Menurut ulama Hanafiah, Malikiyah dan Hanbalilah, jual beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang

⁷¹ Muhammmad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek* (Gema Insani, Jakarta: 2001), hlm 115.

⁷² M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1, cet 1 (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada 2003), hlm 146.

disepakati bersama. Namun ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.

Dilihat dari segi logikanya, lebih tepat pendapat pertama, karena yang namanya pesanan, barang biasanya diserahkan kemudian. Mengenai tenggang waktu penyerahan barang, ulama Hanafiyah dan Hanbalilah, mengatakan satu bulan. Sedangkan ulama Malikiyah, memberi tenggang waktu setengah bulan.

Wahbah az-Zuhaili, guru besar fikih Islam Universitas Damaskus menyatakan, bahwa tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung kepada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi yang berlaku pada suatu daerah (negara).⁷³

Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi, maka jual beli pesanan itu dinyatakan sah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati. Ada persoalan lain lagi berhubungan dengan jual beli pesanan, yaitu penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo. Dalam persoalan ini fuqaha sepakat menyatakan, bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama.⁷⁴

⁷³ Alaidin, *Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 87.

⁷⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana 2012), hlm. 87.

Sekiranya barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas atau kuantitas barang yang dipesan itu, maka pihak pemesan (konsumen) boleh menyatakan, apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyar. Pihak konsumen boleh meminta ganti rugi, meminta diganti sesuai pesanan yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian (terutama pesanan dalam partai besar).⁷⁵



⁷⁵ *Ibid*, hlm 120.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). *Verstehen* yaitu melihat kenyataan melalui pandangan subjek peneliti di lapangan ada dalam penelitian *field research*, begitulah kemudian observasi dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa metode penelitian kualitatif ini yaitu metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Supaya penelitian ini akan lebih berkualitas, maka diperlukan adanya data-data yang lengkap berupa data primer maupun data sekunder. Karena dalam permasalahan ini peneliti ingin mengetahui mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Desain tata letak sirkuit terpadu kasus rasitechno.

B. Pendekatan Penelitian

Dasar yang di jadikan pendekatan penelitian oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan Analisis Deskriptif. Metode Analisis Deskriptif adalah : “Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan

variabel itu dengan variabel yang lain”.⁷⁶ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya

Pendekatan ini juga sering disebut dengan pendekatan penelitian pustaka karena pengumpulan data dapat dengan kepustakaan, dokumen. yaitu melihat keadaan masalah yang ada dan yang berlaku baik menurut Hukum Ekonomi Syariah maupun peraturan yang berlaku di Indonesia. Kemudian pada skripsi ini penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Penulis juga melakukan observasi langsung ke Desa Muja Muju Kecamatan Umbul harjo Kabupaten Yogyakarta untuk mengetahui mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diciptakan oleh tim Rasitechno.

⁷⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm 35

C. Lokasi Penelitian

Peneliti akan melaksanakan penelitian di Desa Muja Muju Kecamatan Umbul harjo Kabupaten Yogyakarta.⁷⁷

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dapat memeberikan sumber data informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Menurut Amirin yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang dapat memberikan keterangan atau orang yang berada pada latar penelitian untuk dijadikan sebagai sumber informasi tentang gambaran situasi dan kondisi latar penelitian.⁷⁸ Adapun dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah Projects Solutions sekelompok orang yang termasuk dalam bagian dari Rasitechno. Antara lain :

- a. Ahmad Faruq H (Founder)
- b. Rohmat Rianto (media dan alat)
- c. Luthfi Lukmanul Hakim (python dan alat)
- d. Qori'ah Wulandari (Quality control).

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) , hlm. 11.

⁷⁸ Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 152

2. Objek Penelitian

Menurut Nyoman Kutha Ratna objek adalah gejala yang timbul di sekitar kehidupan manusia secara komprehensif. Jika dipandang dari sisi sumbernya, objek pada penelitian kualitatif disebut sebagai situasi sosial yang memiliki tiga unsur, yaitu tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis.⁷⁹ Objek penelitian yang akan dilakukan ialah penulis meneliti dan menganalisis mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Desain tata letak sirkuit terpadu kasus rasitechno.

E. Sumber Data

Untuk menganalisis dan mempermudah dalam meneliti, maka penulis menggunakan sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, Sumber data dapat diperoleh langsung dari pihak Rasitechno serta beberapa Pustaka yang sesuai dengan penelitian, hal ini sering disebut dengan data primer dan data sekunder. Maka dari itu yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah penelitian mengenai data yang dikumpulkan oleh peneliti dan semua keterangan untuk pertama kalinya di tulis. Pada permulaan penelitian belum ada data yang di temukan/ dilakukan peneliti lain sebelumnya.⁸⁰ Sumber data primer pada penelitian ini yaitu

⁷⁹ Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian*, hlm. 156

⁸⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, : hlm. 12

pekerja di Rasitechno serta observasi di Desa Muja Muju Kecamatan Umbul Harjo Kabupaten Yogyakarta mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terpadu Kasus Rasitechno.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data penunjang dari data primer, yaitu data yang berasal dari hasil wawancara dan bukan bagian sumber data utama.⁸¹ Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan antara lain dari buku maupun jurnal, serta data dan dokumen yang mampu mendukung data primer dan sesuai dengan penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Agar dapat mendapatkan data yang akurat, rasional dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya ilmiahnya, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu masalah/gejala yang tampak pada penelitian Atau juga bisa diartikan teknik pengumpulan melalui pengamatan disertai pencatatan terhadap objek sasaran.⁸² Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian

⁸¹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

⁸² Abdurrahman Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik penyusunan skripsi* (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

langsung di Desa Muja Muja Kecamatan Umbul harjo Kabupaten Yogyakarta yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2022.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interaksi antara dua orang atau lebih berupa tanya jawab secara lisan. Ada juga yang mengartikan wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara langsung peneliti dan responden.⁸³ Metode wawancara yang digunakan penulis yaitu dengan wawancara tidak tertulis atau tidak terstruktur yang mana wawancara pada penelitian ini dilakukan sebatas obrolan saja.⁸⁴ Wawancara tidak tertulis dilakukan penulis agar dapat mendapatkan data informasi yang rinci dan mendalam apa yang disampaikan narasumber. Walaupun dilakukan dengan metode wawancara tidak tertulis, namun peneliti tetap mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan namun peneliti tidak terikat pada peraturan yang ketat mengenai wawancara, sehingga wawancara dapat mengalir sampai pada titik dimana informasi yang disampaikan cukup untuk dijadikan data pada penelitian ini.

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pekerja di Rasitechno serta observasi di Desa Muja Muja Kecamatan Umbul Harjo Kabupaten Yogyakarta mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

⁸³ Gulo, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 119.

⁸⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 88

Terhadap Jual Beli Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Studi Kasus Rasitechno Desa Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kabupaten Yogyakarta) pada tanggal 2 Agustus 2022. Peneliti mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan namun cara menyampaikan wawancara dilakukan dengan bebas, tidak kaku dan tidak formal. Cara ini dilakukan penulis agar dapat membawa suasana wawancara secara santai dan dapat menemukan informasi tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi mampu digunakan sebagai data yang kuat selain data primer dan data sekunder. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari data yang berkaitan, entah itu transkrip, catatan, majalah, catatan rapat, agenda dan lainnya.⁸⁵ Dalam penelitian ini, foto maupun media yang lainnya dapat digunakan sebagai hal yang mampu melengkapi dan memperkuat data primer sebagai data utama maupun data sekunder sebagai data penunjang.

G. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dengan baik yaitu dari data primer dan data sekunder berupa wawancara, pengamatan di lapangan, dokumen-dokumen, gambar, dan sebagainya, kemudian data akan disusun secara sistematis yang

⁸⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi*, hlm. 77

tertata dan kemudian dapat dipahami dengan baik oleh penulis maupun pembaca.

Data tersebut di analisis menggunakan metode deskriptif dan dengan pola pikir induktif. Induktif pada penelitian ini yaitu berdasarkan pada Hukum Ekonomi Syariah dan fakta yang ada di lapangan terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Kasus Rasitechno. Berdasarkan data, metode dan pola pikir tersebut maka dapat ditarik jawaban atau kesimpulan dari permasalahan tersebut.



BAB IV

**ANALISIS DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI RASITECHNO DESA MUJA MUJU
KECAMATAN UMBULHARJO KABUPATEN YOGYAKARTA**

**A. Analisis Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Di Rasitechno Desa Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kabupaten Yogyakarta**

1. Analisis Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

a) Pengertian

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*integrated circuit*) adalah merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreativitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik.⁸⁶

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mungkin merupakan suatu hal yang sangat terdengar asing. Umumnya, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat dipahami dalam pengertian suatu bentuk pada Hak atas Kekayaan Intelektual yang berkembang paling terakhir, terutama di bidang Hak Milik Perindustrian (*Industri Property Rights*)

Dalam terminologi normatif Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari 593 elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling

⁸⁶ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 592

berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan Sirkuit Terpadu⁸⁷.

b) Dasar Hukum DTLST (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)

Bermula ketika Indonesia sudah meratifikasi the Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) yang pada akhirnya membuat Indonesia sah menjadi anggota WTO, sehingga menimbulkan suatu kewajiban bagi Indonesia untuk membuat dan menerbitkan peraturan atau perundang-undangan mengenai bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dimana hal tersebut juga tercermin dalam TRIPS Agreement (Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights). TRIPS Agreement yakni suatu kesepakatan berupa perjanjian yang menjadi bagian atas perjanjian di WTO dan disahkan oleh negara-negara anggota yang kemudian seluruh negara negara anggotanya diwajibkan agar membentuk peraturan perihal hak atas kekayaan intelektual di negaranya masing-masing.⁸⁸

⁸⁷ Saidin, Aspek *Hukum*, : hlm. 593.

⁸⁸ Frenchelse Gorga Siahaan, “Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Negara Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm 10105.

Menurut UU No 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu memberikan definisi terkait DTLST yaitu: Pasal 1 (1) Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta di bentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik Pasal 1 (2) Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

Berangkat dari definisi perihal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, ternyata dikemukakan fakta terkait bagaimana suatu hal dapat disebut dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu setidaknya mempunyai unsur-unsur yaitu:

89

- 1) Pada kreasian bentuk tiga dimensi meliputi elemen-elemen elektronik yang sedikitnya terkandung suatu elemen aktif;
- 2) Produk dalam bentuk jadi ataupun bentuk setengah jadi;
- 3) Kemampuan dalam memperoleh fungsi elektronik.

⁸⁹ Frenchelse Gorga Siahaan, "Efektivitas Pemberlakuan, : hlm 10107.

Dalam Perlindungan Hukum atas Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (disingkat UU DTLST), apabila diamati lebih dalam, bahwa yang menjadi pertimbangan hukum dibentuknya UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ini setidaknya terdapat 2 fokus yaitu:

- 1) Untuk memajukan industri yang memiliki kemampuan daya saing pada cakupan perdagangan skala nasional maupun internasional mesti dibentuk iklim untuk memacu kreasi hingga inovasi dari masyarakat pada bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai bagian dari sistem Hak atas Kekayaan Intelektual.
- 2) Adanya ratifikasi terhadap Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the WTO) oleh Indonesia yang meliputi Persetujuan TRIPs serta UU Nomor 7 Tahun 1994.⁹⁰

2. Analisis Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan suatu hal yang sangat terdengar asing. Umumnya, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat dipahami dalam pengertian suatu bentuk pada Hak atas Kekayaan Intelektual yang berkembang paling terakhir, terutama di bidang Hak Milik Perindustrian (*Industri Property Rights*). Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam ini adalah mengenai bagaimana Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dikerjakan oleh rasitechno desa muja muju

⁹⁰ Frenchelse Gorga Siahaan, "Efektivitas Pemberlakuan, : hlm. 10108.

kecamatan umbulharjo kabupaten yogyakarta.⁹¹ Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen, aktif sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan Sirkuit Terpadu⁹². Perlindungan atau hukum atas desain tata letak sirkuit terpadu, bertujuan untuk memajukan sektor industri dan merangsang minat peneliti dan pendesain untuk lebih kreatif dan secara ekonomis desain mereka dapat memberikan kontribusi bagi menambah penghasilan bilamana desain mereka digunakan untuk kepentingan industri. Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Untuk itu, secara khusus perlu dikembangkan kemampuan para peneliti dan pendesain, khususnya yang berkaitan dengan teknologi mutakhir.⁹³

Rasitechno indonesia belum memiliki cabang, sehingga para konsumen hanya bisa memesan desain rakitan tersebut di toko yang berada Desa Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kabupaten Yogyakarta. Rakitan yang diperjual belikan juga bermacam macam antara lain seperti alat sekunder untuk pemisah biji kopi,

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan rohmat rianto selaku divisi media dan alat di rasitechno, 11 Juni 2023, Pukul 21.00. WIB

⁹² Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 593.

⁹³ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan*, : hlm. 594.

sistem pembuka kunci pintu dengan dua autentikasi dan lain sebagainya. Setiap rakitan yang dipesan memiliki berbagai varian harga. Tergantung banyaknya rakitan yang dibuat dalam satu sirkuit.⁹⁴

Kemudian menurut rohmat rianto selaku divisi media dan alat pada rasitechno indonesia yang bertempat di yogyakarta menjelaskan mengenai kisaran harga yang dipatok oleh rasitechno disetiap rakitannya yakni yang utama ialah dilihat dari segi kerumitan dan komponen yang dibutuhkan dan juga efektif waktu dalam pengerjaan alat atau sirkuit tersebut, yang mana tingkat kerumitan tersebutlah yang nantinya akan menentukan kisaran harga yang akan dibayarkan oleh customer.⁹⁵

a) Mekanisme/Prosedur Terjadinya Pembuatan Desain tata letak sirkuit terpadu

Mekanisme/prosedur terjadinya pembuatan desain tata letak sirkuit terpadu oleh Rasitechno Desa Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kabupaten Yogyakarta terbagai dalam dua tahap, yaitu sebagai berikut:

1) Analisis Tahap Pemesanan

Pembuatan desain tata letak sirkuit terpadu oleh Rasitechno Desa Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kabupaten Yogyakarta pada praktiknya terlebih dahulu melalui tahap pemesanan, yaitu pihak pembeli atau pemesan memesan desain sirkuit tersebut kepada pihak yang menyediakan dan yang membuat suatu desain produk kerajinan sirkuit tersebut. Kondisi ini

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan rohmat rianto selaku divisi media dan alat di rasitechno, 11 Juni 2023, Pukul 21.00. WIB

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan rohmat rianto selaku divisi media dan alat di rasitechno, 11 Juni 2023, Pukul 21.00. WIB

dimaksudkan bahwa owner dalam melakukan kegiatan merancang untuk membuat suatu desain sirkuit atas dasar keinginan dan kebutuhan dari pihak pembeli atau pemesan. Kegiatan merancang bukan saja dilakukan oleh satu pekerja yang memang statusnya menjadi seorang eksekutor atau perakit, namun juga dilakukan oleh owner yang sebagai pemilik rasitechno. Seperti halnya yang dilakukan oleh rohmat rianto selaku divisi media dan alat pada rasitechno yang juga sebagai eksekutor sekaligus owner pada rasitechno yang sedang merakit sirkuit dari pesanan konsumen.⁹⁶

Tahap pemesanan pada proses pembuatan desain tata letak sirkuit terpadu ini berkaitan dengan beberapa aspek yaitu tentang alur pemesanannya, media yang digunakan serta bentuk perjanjiannya. Proses pembuatan desain tata letak sirkuit terpadu ini dilakukan dengan beberapa alur pemesanan, yakni melalui pembeli atau konsumen memesan kepada pemilik rasitechno, kemudian pemilik rasitechno memesan bahan rakitnya kepada mitranya. Pemesanan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dilakukan melalui media whatsapp (WA) atau email dengan mengirmikan bentuk dan keterangan tentang jenis, model, ukuran, dan jumlahnya dengan tujuan untuk dapat mengetahui spesifikasi atau diskripsinya yang diinginkannya. Kemudian, akad perjanjian dalam praktik pemesanan desain tata letak sirkuit terpadu ini merupakan akad perjanjian tidak tertulis yang dimana isi perjanjian

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan rohmat rianto selaku divisi media dan alat di rasitechno, 11 Juni 2023, Pukul 21.00. WIB

tersebut selain tentang kondisi dari produk desain tata letak sirkuit terpadu yang dipesan juga persoalan tentang batas waktu penyelesaian pembuatannya.⁹⁷

Selain itu ada juga beberapa alat yang menjadi pendukung pembuatan sirkuit tersebut yakni:

a) Water heater

Pemanas air adalah alat yang berfungsi untuk memanaskan air yang biasanya dipakai untuk kebutuhan mandi, sumber panas umumnya menggunakan sumber dari gas, matahari ataupun yang menggunakan listrik/ PLN.⁹⁸ Elemen pemanas arus searah (DC) tenaga surya dapat ditenagai oleh serangkaian sel fotovoltaik. Tegangan arus searah bisa rendah atau tinggi dengan proteksi pancaran sinar matahari yang tepat. Elemen pemanas perendaman yang dapat ditempatkan ke dalam tangki air panas gas, propana atau listrik, panci masak atau bak mandi air panas yang ada. Output dari sel fotovoltaik dihubungkan ke elemen pemanas DC melalui koneksi langsung atau menggunakan pengontrol beban (Solar Charge Controller) yang memaksimalkan daya yang dikirim ke pemanas di

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan luthfi lukmanul hakim selaku python dan alat di rasitechno, 11 Juni 2023, Pukul 21.00. WIB

⁹⁸ Alpindo, Okta, Mahrizal, dan Harman Amir. *Pengaruh Pemberian Pertanyaan Higher Order Thinking Skill (HOTS) Dalam Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas XI SMAN 2 Padang* (PILLAR OF PHYSICS EDUCATION 3, 2014), hlm. 113–20.

bawah semua kondisi matahari. Suhu pemanas maksimum diatur oleh termostat.⁹⁹

b) Blower

Blower adalah mesin atau alat yang digunakan untuk menaikkan atau memperbesar tekanan udara atau gas yang dialirkan dalam suatu ruangan tertentu juga sebagai pengisapan atau pemvakuman udara atau gas tertentu. Yang dimana prinsip kerja blower mengalirkan fluida serta mengubahnya dari tekanan rendah ke tekanan yang lebih tinggi sebagai akibat adanya gaya sentrifugal yang dialami oleh fluida tersebut. Blower memiliki fungsi yang berbeda dengan kompresor sekalipun media kerjanya sama. Dimana blower menghasilkan aliran fluida dengan debit aliran yang besar pada tekanan rendah, sedangkan kompresor menghasilkan debit aliran yang rendah namun tekanan kerja yang tinggi. Dengan fungsi yang berbeda dari kompresor tersebut, blower banyak diaplikasikan seperti untuk kenyamanan ruangan, system pendingin pada kendaraan atau system permesinan, ventilasi, penyedot debu, system pengering, membuang gas gas berbahaya dan juga suplai udara untuk proses pembakaran seperti pada boiler.¹⁰⁰

⁹⁹ Butler, Judith, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (New York and London: Routledge, 1990), hlm. 75.

¹⁰⁰ Fajri Bahtiar, "Perawatan Dan Perbaikan Blower Dan Fan Untuk Meningkatkan Sirkulasi Udara Di Kamar Mesin Di Mv. Bhaita Perkasa Pt. Cakra Bahana Jakarta", *Skripsi*, (Tangerang: UNIMAR Universitas Muhamadiyah A.R. Fahrudin, 2016). hlm. 67.

c) Sensor DHT 11

Sensor DHT 11 ialah merupakan sensor dengan kalibrasi sinyal digital yang mampu memberikan informasi suhu dan kelembaban. Sensor ini tergolong komponen yang memiliki tingkat stabilitas yang baik, serta ditambah dengan kemampuan mikrokontroler 8 bit seperti Arduino. Koefisien kalibrasi DHT 11 disimpan dalam OTP program memori, sehingga ketika internal sensor mendeteksi sesuatu, maka modul ini membaca koefisien sensor.¹⁰¹

d) Relay

Relay atau Over Current Relay (OCR) yaitu relay pengaman arus lebih yang akan bekerja karena adanya arus lebih yang terpasang 2 pada jaringan tegangan tinggi, tegangan menengah juga pada pengaman Transformator tenaga. Relay ini sangat berfungsi untuk mengamankan peralatan listrik yang terkena gangguan fasa-fasa untuk OCR dan gangguan fasa-tanah untuk GFR. OCR dan GFR adalah suatu relay yang bekerja pada saat adanya kenaikan arus yang melewati relay tersebut. Fungsi dari OCR dan GFR tersebut adalah untuk mengamankan peralatan listrik terhadap gangguan-gangguan hubung singkat antar fasa, hubung singkat satu fasa ketanah dan dapat digunakan untuk pengamanan beban lebih. OCR dan GFR itu digunakan sebagai pengaman utama yang terjadi

¹⁰¹ <http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11> ,Diakses pada tanggal 13 juni 2023.

di jaringan distribusi, pengamanan cadangan generator, transformator daya dan saluran transmisi.¹⁰²

Selain alat pendukung tersebut dari pihak rasitecho juga menggunakan prosesor ISP 8266 dimana alat tersebutlah yang menjadi jantung terkoneksi semua komponen yang sudah disebutkan tadi. Berdasarkan gambaran temuan peneliti di atas, penulis dapat mengambil poin penting dimana desain tata letak sirkuit terpadu pada rasitecho yakni salah satunya berupa alat sekunder untuk pemisah biji kopi, sistem pembuka kunci pintu dengan dua autentikasi dan lain sebagainya, semua desain atau rakitan tersebut memiliki kisaran harga sendiri sesuai dengan rakitannya yakni yang utama ialah dilihat dari segi kerumitan dan komponen yang dibutuhkan dan juga efektif waktu dalam pengerjaan alat atau sirkuit tersebut, yang mana tingkat kerumitan tersebutlah yang nantinya akan menentukan kisaran harga yang akan dibayarkan oleh customer, dan juga mekanisme/prosedur pembuatan desain tata letak sirkuit terpadu pada tahap pemesanan merupakan bentuk pelaksanaan akad *istisna'*.

Akad *Istisna'* dapat diartikan sebagai suatu kontrak atau akad dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan cara menyebutkan syarat dan spesifikasi serta jumlah barang atau produk yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan antara *mustashni*/pemesan dengan *shani* yang akan

¹⁰² <http://www.micro4you.com/files/sensor/OCR> ,Diakses pada tanggal 13 juni 2023

menyediakan atau membuat barang yang telah dipesan baik ia dengan membuatnya sendiri atau dengan melalui pihak lain.¹⁰³

Demikian akad istisna' ini merupakan akad yang diperbolehkan dalam hukum Islam sebagaimana yang telah dilakukan Nabi SAW dalam sunnahnya, yaitu yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَجِيَّ ص كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ (رواه مسلم)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam, telah menceritakan kepadaku bapakku dari Qatadah dari Annas r.a bahwa Nabi SAW., hendak menuliskan kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliauapun memesan agar dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih ditangan beliau. (HR. Muslim)

Kemudian didalam kaidah fiqh juga dijelaskan bahwa:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

”Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.”¹⁰⁴ hal tersebutlah yang menjadi landasan penulis mengenai penelitian ini yang bukan hanya sekedar

¹⁰³ Nur Intan, “Implementasi Akad Istisna’ pada transaksi jual beli Furniture Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 48

¹⁰⁴ Muhammad Musthofa Az-Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Wa Aththobiqotuha Fi Al-Mazahabi Al-Arba'ati*, Juz 1, hlm. 190.

mengambil referensi yang sudah ada, namun penulis juga melakukan observasi ke tempat penelitian yakni pada rasitecho desa muja muju kecamatan umbulharjo kabupaten yogyakarta.

B. Analisis dan penerapan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di rasitechno desa muja muju kecamatan umbulharjo kabupaten yogyakarta

1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap desain tata letak sirkuit terpadu di rasitechno desa muja muju kecamatan umbulharjo kabupaten yogyakarta

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah (*maqosid asy-syari'ah*) serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan ruhani. Al-Ghazali dalam al-Mustasyfa mengemukakan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan iman, hidup akal, keturunan, dan harta. Segala tindakan yang berupaya meningkatkan kelima maksud tersebut merupakan upaya yang memang seharusnya dilakukan serta sesuai dengan

kemaslahatan umum. Secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas.¹⁰⁵

Sumber hukum ekonomi syariah secara berurutan adalah al-Qur'an, al-Hadist, ijma' Ulama dan Ijtihad atau Qias. Ijtihad yang selalu bersandar pada maqashid syaria'h mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam mekanisme penalaran hukum Islam.

Begitu juga dengan jual beli merupakan kegiatan sosial dan ekonomi, hal tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai manusia. Walaupun demikian sebagai manusia Kaffah dalam perdagangan, bisnis atau perniagaan tidak boleh lepas dari nilai-nilai ke-Islaman yang telah tertuang dalam hukum perdata Islam dan selalu menjunjung tinggi etika bisnis. Dalam literatur bisnis juga disebut perdagangan dalam arti sempit. Dalam arti luas bisnis merupakan usaha yang berkaitan dengan dunia ekonomi dan politik.¹⁰⁶

Jual beli merupakan suatu peristiwa di mana seseorang menyerahkan barangnya, dengan mendapatkan sejumlah uang atau harta (yang selanjutnya disebut penjual), kepada orang lain yang mana ia menyerahkan sejumlah ganti rugi, barang yang akan ia terima sebagai harga kepada penjual (yang selanjutnya disebut sebagai

¹⁰⁵ Zulfiyanda, *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah* (RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 28-29

¹⁰⁶ Nawawi, *Fikih Muamalah dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Indonesia : Ghalia, 2012), hlm. 54.

pembeli), setelah ada persetujuan di antaranya mengenai barang dan harganya dengan dasar sama-sama rela serta ridha atas keduanya.¹⁰⁷

Prinsip umum fiqih muamalah adalah kebolehan (*al-ibahah*), sehingga segala transaksi-transaksi muamalah boleh dilakukan dengan satu syarat yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Fiqih muamalah mengatur lebih rinci tentang akad-akad yang boleh digunakan dalam transaksi-transaksi bisnis dalam bentuk prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah, bai (murabahah, salam, istishna'), musyarakah, ijarah, hiwalah, kafalah, rahn, qard, dan lain sebagainya.

Penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam kasus ini berfokus pada prinsip jual beli dikarenakan jual beli pada kasus ini merupakan jual beli yang masuk dalam kategori akad *istishna*, yang merupakan akad pesanan yang secara prinsip sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yakni dari segi rukun akad istishna sendiri sudah sah dimana ada *Aqid*, atau transaktor (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan *Mustashni*' (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli kemudian *Ma'qud 'alaih* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran.¹⁰⁸

Kemudian dari *aqid* sendiri juga sudah menjelaskan spesifikasinya sehingga dari hal tersebutlah sudah terlihat jelas bahwa akad istishna dalam penelitian ini sudah sesuai dengan prinsip yang ada didalam hukum ekonomi syariah.

¹⁰⁷ Hendiana, R, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam". *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 3, 2016, hlm. 48

¹⁰⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm 126.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rasitechno Desa Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kabupaten Yogyakarta) dalam hal ini mempunyai 2 jawaban yakni:

1. Terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu pada rasitechno yakni berupa alat sekunder untuk pemisah biji kopi, sistem pembuka kunci pintu dengan dua autentikasi dan lain sebagainya, semua desain atau rakitan tersebut memiliki kisaran harga sendiri sesuai dengan rakitannya yakni yang utama ialah dilihat dari segi kerumitan dan komponen yang dibutuhkan dan juga efektif waktu dalam pengerjaan alat atau sirkuit tersebut, yang mana tingkat kerumitan tersebutlah yang nantinya akan menentukan kisaran harga yang akan dibayarkan oleh customer, dan juga mekanisme/prosedur pembuatan desain tata letak sirkuit terpadu dalam hal ini adalah dengan metode (PO) *pre order* yang dalam hukum islam dinamakan akad *istisna'*. dibuktikan dengan data yang diberikan oleh rohmat rianto selaku divisi media dan alat dan luthfi lukmanul hakim selaku divisi python dan alat pada rasitechno, yang bukti tersebut dapat dilihat pada bab IV yang telah saya tulis.

2. Penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam kasus ini berfokus pada prinsip jual beli dikarenakan jual beli pada kasus ini merupakan jual beli yang masuk dalam kategori akad *istishna*, yang merupakan akad pesanan yang secara prinsip sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yakni dari segi rukun akad *istishna* sendiri sudah sah dimana ada *Aqid*, atau transaktor (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan *Mustashni*' (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli kemudian *Ma'qud 'alaih* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran. Kemudian dari *aqid* sendiri juga sudah menjelaskan spesifikasinya sehingga dari hal tersebutlah sudah terlihat jelas bahwa akad *istishna* dalam penelitian ini sudah sesuai dengan prinsip yang ada didalam hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Untuk rasitechno untuk lebih menata kembali management yang ada didalamnya agar secara jalur kordinasi, jobdesk dandan administrasi dapat lebih tertata dan sistematis, dan juga dari segi marketing agar lebih diperkuat lagi agar kedepanya rasitechno dapat menjadi perusahaan yang lebih berkembang dan siap bertanding dengan perusahaan perusahaan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rochim Al Audah, “ *Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 04, No. 02, Desember 2017.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*
- Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017).
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kampus Syariah, 2009).
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, Jilid IV, (Bekasi: PT. Darul Falah, 1989).
- Al Imam Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Al Bukhori* (Riyadh: Dauliyah Linnasyri, 1998).
- Imam An Nawawi, *Syariah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Ali Fikri, *Al Mu’aamalat Al Maaddiyyah wa Al Adabiyyah*, Cet. Ke-6, (Mathba’ah Mushthafa Al Babiy Al Halabiy, Mesir, 1938).
- Alaidin, *Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*

(Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019).

Abdurrahman Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik penyusunan skripsi*

(Jakarta:Rineka Cipta, 2011).

Alpindo, Okta, Mahrizal, dan Harman Amir. *Pengaruh Pemberian Pertanyaan Higher*

Order Thinking Skill (HOTS) Dalam Model Pembelajaran Problem Based

Learning Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas XI SMAN 2 Padang

(PILLAR OF PHYSICS EDUCATION 3, 2014).

Ahmad Rofei dkk.,*“Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam*

Kerangka Maqoshid As-Syari’ah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 04,

No. 02, Desember 2020.

Butler, Judith, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (New York

and London: Routledge, 1990).

Diyana Utami, *“Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha*

Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istisna’”,

Skripsi diterbitkan (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).

Frenchelse Gorga Siahaan, *“Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32*

Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Negara Indonesia”,

Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 6, No. 3, 2022.

Fajri Bahtiar, *“Perawatan Dan Perbaikan Blower Dan Fan Untuk Meningkatkan*

Sirkulasi Udara Di Kamar Mesin Di Mv. Bhaita Perkasa Pt. Cakra Bahana

Jakarta”, *Skripsi*, (Tangerang: UNIMAR Universitas Muhamadiyah A.R. Fahrudin, 2016). hlm. 67.

Fauzul Kabir, “Pembatalan Akad Istishna’ Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam”, *Skripsi* diterbitkan (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017).

Gulo, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002).

Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Hasil Wawancara Dengan rohmat rianto selaku divisi media dan alat di rasitechno, 11 Juni 2023, Pukul 21.00. WIB

Hasil Wawancara Dengan luthfi lukmanul hakim selaku python dan alat di rasitechno, 11 Juni 2023, Pukul 21.00. WIB

<http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11> ,Diakses pada tanggal 13 juni 2023.

<http://www.micro4you.com/files/sensor/OCR> ,Diakses pada tanggal 13 juni 2023

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

Hasil wawancara Rohmat Rianto pekerja di Rasitechno, pada tanggal 16 Februari 2023, pukul 13.25. WIB.

Hendiana, R, “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam”. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 3, 2016.

Hidayat *Implementasi Akad Istihna’ Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Islam*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

Indyah Hartani Santi, *Anlisa Perancangan Sistem* (Pekalongan: Nasya Expending Management, 2020).

Iqbal Zyachqi Harahap, Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 12 No. 2, 2023.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kotemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015).

Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2001).

Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, *Hadis-hadis Ekonomi* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015).

Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020).

Lutfi Nurlaeli, "*Penerapan strategi pemasaran melalui media sosial instagram terhadap omset penjualan pada toko emas kresno tegal* ", *Skripsi*, Tegal: Program Studi Akutansi Politeknik Harapan Bersama Tegal , 2021.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. ke-2.

- Mohammad Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021).
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke-Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidayah Agung, 1990).
- Maulatur Rohmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Barang Santri yang Tersita (Studi Kasus di Pondok Pesantren Modern El-Fira Purwokerto)", *Skripsi*, Purwokerto: Fak. Syariah UIN K.H Saifuddin Zuhri, 2019.
- Muhammad Yasir Yusuf dkk, *Panduan Jual Beli dalam Islam* (Banda Aceh: BAPPEDA ACEH, 2018).
- Muhammad Ar-Rifa'i, "Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir", Jilid I, Penerjemah: Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 1999).
- Muhammmad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek* (Gema Insani, Jakarta: 2001).
- M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1, cet 1 (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada 2003).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana 2012).
- Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017).
- Madzhab Asy-Syafi'I", *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 20, No. 02, 2018.

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala, 2008), Juz V.
- Muhammad Musthofa Az-Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Wa Aththobiqotuha Fi Al-Mazahabi Al-Arba'ati*, Juz 1..
- Nur Intan, "Implementasi Akad Istisna' pada transaksi jual beli Furniture Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Nawawi, *Fikih Muamalah dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Indonesia : Ghalia, 2012).
- Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012).
- Nasyithotun Nafisah, "Kajian Kritis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan Maqasid Syariah)", *Skripsi*, Yogyakarta: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Randy Prasetyo Utomo, Hak Desain Industri Saklar Putar (*Switch Gear*) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industrti, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2 No. 2, 2013.
- Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "*Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah*".
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 104.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015).

- Sunan Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah* (Beirut Damaskus: Darul al-Fikr, 1995),
Juz I, no hadis. 2185
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madhazab*, terj. Shofa'u Qolbi Djabir
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), Jilid. III: 275.
- Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3 No. 2, 2013.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi*
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,
2009).
- Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qurán Al-Karim dan Terjemahan Bahasa
Indonesia* (Menara Kudus: Kudus, 1997).
- Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta:
Gema Insani, 2011), V: 25.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 1995).
- Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.
VIII, No. 2, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Yogyakarta, 2017.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Islaamiy wa Adilatuh*, Juz 4, Cet. Ke- 3, (Dar Al-Fikr,
Damaskus, 1989).
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*
(Bandung: Tarsito, 1994).
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 1995).

Yesi permata sari, “Penerapan UU No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Terkait Produksi Komputer Rakitan Di Linkcom Rimbo Panjang Kampar ”, *Skripsi*, Pekanbaru: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jilid 12, (Pustaka Albert: Jakarta, 2005).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Zulfiyanda, *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah* (RajaGrafindo Persada, 2015).

....., *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual: Banten, 2013).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN

1. Nama : Rohmat Rianto
2. Usia : 28
3. Pekerjaan : Pembuat Produk

Pertanyaan

1. Apakah anda pekerja di Rasitechno?

Jawaban: iya

2. Apa yang anda ketahui tentang Rasitechno?

Jawaban: Rasitechno itu singkatan dari rangkaian kreasi teknologi

3. Bagaimana proses pembuatan alat/produk di Rasitechno?

Jawaban: proses pembuatan desain tata letak sirkuit terpadu ini berkaitan dengan beberapa aspek yaitu tentang alur pemesanannya, media yang digunakan serta bentuk perjanjiannya. Proses pembuatan desain tata letak sirkuit terpadu ini dilakukan dengan beberapa alur pemesanan, yakni melalui pembeli atau konsumen memesan kepada pemilik rasitechno, kemudian pemilik rasitechno memesan bahan rakitanya kepada mitranya

4. Apakah anda mengetahui pandangan Maqasid Syariah mengenai Rasitechno?

Jawaban: Tidak.

5. Bagaimana menurut anda hukum Rasitechno dalam HKI ?

Jawaban: Tidak Tahu

6. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Rasitechno?

Jawaban: Terkait perlindungan hukum dirasitechno belum ada, karna belum di daftarkan ke direktorat jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum & Ham R.I.

7. Bagaimana Menurut anda Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu?


Jawaban: Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Yang dibuat Rasitechno tidak menentu, sesuai dengan permintaan konsumen.

8. Berapa harga yang ditawarkan kekonsumen di setiap rakitannya?

Jawaban: Terkait harga yang diberikan Rasitechno tidak menentu, sesuai kebutuhan pruduk yang akan di buat



Lampiran 2





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Tanzili Rif'at
2. NIM : 1817301038
3. Tempat/Tgl. Lahir : Pagar Gunung, 16 Juni 2000
4. Alamat : Desa Pagar Gunung, Kecamatan Lubai,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
5. Ayah : Budiyono
6. Ibu : Elpa Julaini

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SDN 25 Lubai, 2012
- b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Iptek AR-RIYADH Talang Betutu,
2015
- c. SMA/MA, tahun lulus : MA Nurul Islam Seribandung, 2018
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
2018

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Ponpes Nurul Islam
- b. Pesma An Najah Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Muhadhoroh Di Ponpes Nurul Islam Seribandung 2017-2018
2. Kordinator Departemen Ekonomi Sosial dan Agama Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah Periode 2020-2021
3. Anggota Departemen media Najah Periode 2019-2020
4. Ketua Media Najah Official Periode 2020-2021
5. Wakil Ketua II PMII Rayon Syariah Periode 2021-2022
6. Ketua Departemen Media PMII Rayon Syariah 2020-2021

Purwokerto, 5 Juli 2023



Tanzili Rifat

NIM. 1817301038

